

**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran lebih detail dari Rencana Strategis yang disusun untuk periode lima tahunan. Renja memuat program, kegiatan, subkegiatan hingga rincian belanja serta target kinerja yang ingin dicapai. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2026.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses perumusan dokumen Renja meliputi :

- a) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, dan
- f) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
- 8) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);
- 9) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- 10) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2025- 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja, sangat penting dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan instansi tahun sesudahnya. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 juga diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan berbagai permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan Rencana Kerja tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya digunakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

Adapun implikasi dari hasil evaluasi dimaksud, dapat saja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempertahankan sejumlah program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, menghapus kegiatan yang dinilai tidak perlu dilaksanakan kembali atau berupa munculnya kebijakan, program atau kegiatan baru yang mesti dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

Evaluasi atas hasil pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024 didasarkan pada dokumen DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024. Gambaran Rekapitulasinya dapat disampaikan sebagai berikut :

Kode	Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja	% REALISASI KINERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%

2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 orang/bulan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	100%
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	100%

**Capaian Realisasi dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan
T.A. 2024**

Kode	Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Belanja	Pagu (PAPBD)	REALISASI S/D TW IV	% REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115,001,000	109,000,000	94.78%
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,133,000	40,972,000	97.24%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,632,855,164	24,963,372,763	97.39%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	46,700,000	44,300,000	94.86%
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,000,000	6,790,000	97.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,314,444	7,303,000	99.84%
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	943,000,000	873,304,600	92.61%
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54,703,255	49,374,155	90.26%
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,276,317	51,150,110	87.77%
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,988,760	16,625,910	97.98%
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,996,000	113,818,693	94.85%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	149,883,500	149,206,200	99.55%
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41,887,740	41,887,740	100.00%
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440,400,000	419,739,534	95.31%

2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460,765,140	451,368,154	97.96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102,180,000	99,082,037	96.97%
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,880,000	192,519,744	99.30%
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,440,000	101,078,600	98.67%
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365,186,000	364,461,545	99.80%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	120,000,000	118,540,800	98.78%
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	79,564,000	75,301,000	94.64%

2.2. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada dasarnya sudah memiliki program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Rancangan tersebut adalah hasil pembahasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Wali Kota Medan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Keseluruhan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencapai 91,22%. Meskipun capaian kinerja ini masih dalam kategori belum sempurna, namun dalam kaitan antara target kinerja dan capaian kinerja dapat dikategorikan berhasil.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan telah dirangkum melalui kesepakatan bersama pada penyelenggaraan forum OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dan selanjutnya diakomodir pada Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang antara lain berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Tujuan didefinisikan sebagai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode Renstra. Tujuan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam dokumen Renja ini, telah merujuk pada Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan 2025-2029 yaitu : peningkatan ketahanan pangan Kota Medan (indikator: indeks ketahanan pangan)

Selanjutnya, sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya produksi pertanian (indikator : persentase peningkatan produksi sektor pertanian)
- 2) Meningkatnya produksi perikanan (indikator : persentase produksi perikanan)
- 3) Meningkatnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat (indikator : skor pola pangan harapan)

- 4) Terkelolanya dampak resiko di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan (indikator : persentase daerah rentan rawan pangan dan persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular)
- 5) Terpeliharanya kestabilan harga pangan segar asal tumbuhan dan hewan serta stok pangan pokok (indikator : rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian)
- 6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah(indikator : nilai SAKIP Perangkat Daerah)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatifnya terlampir dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2026. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 pada pos Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, adalah sebagai berikut :

2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		39,161,951,677
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37,161,691,349
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	37,161,691,349
2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,874,927,257
2 9 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,465,352,836
2 9 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,431,022,836
2 9 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,330,000
2 9 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,000,000
2 9 1 02.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32,000,000
2 9 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568,172,486
2 9 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,953,888
2 9 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48,954,536
2 9 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,808,119
2 9 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp29.821.584,00
2 9 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp159.445.000,00
2 9 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.341.338.260,00
2 9 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp379.316.600,00
2 9 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp5.962.021.660,00
2 9 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp468.063.675,00
2 9 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp38.420.000,00
2 9 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp316.283.675,00
2 9 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp113.360.000,00
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	55,000,000

2	9	2	02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55,000,000
2	9	2	02.01	3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	55,000,000
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	764,216,322
2	9	3	02.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	386,656,390
2	9	3	02.01	7 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110,356,390
2	9	3	02.01	8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	50,250,000
2	9	3	02.01	9 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,250,000
2	9	3	02.01	14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	126,250,000
2	9	3	02.01	16 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	49,550,000
2	9	3	02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	168,010,000
2	9	3	02.02	3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140,000,000
2	9	3	02.02	5 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	28,010,000
2	9	3	02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp209.549.932,00
2	9	3	02.04	1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp49.550.000,00
2	9	3	02.04	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp159.999.932,00
2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp28.098.750,00
2	9	4	02.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp28.098.750,00
2	9	4	02.02	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	28,098,750
2	9	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp439.449.020,00
2	9	5	02.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp439.449.020,00
2	9	5	02.01	4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp40.150.000,00
2	9	5	02.01	7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp399.299.020,00
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp2.000.260.328,00
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp866.957.617,00
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp429.391.576,00
3	25	3	02.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp336.008.606,00
3	25	3	02.02	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100,800,000
3	25	3	02.02	2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	64,998,846
3	25	3	02.02	4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	170,209,760
3	25	3	02.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp93.382.970,00
3	25	3	02.03	2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	93,382,970
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp377.594.734,00

3 25 4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Rp377.594.734,00
3 25 4	02.04	9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		377.594.734
3 25 5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp59.971.307,00
3 25 5	02.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Rp59.971.307,00
3 25 5	02.01	4	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		13.998,215
3 25 5	02.01	6	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		14.998,215
3 25 5	02.01	7	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		30.974,877
3 27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		1.133.302.711
3 27 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rp635.435.901,00
3 27 2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Rp282.406.239,00
3 27 2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Rp282.406.239,00
3 27 2	02.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp353.029.662,00
3 27 2	02.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		353.029.662
3 27 4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Rp329.774.970,00
3 27 4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Rp124.985.038,00
3 27 4	02.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Rp124.985.038,00
3 27 4	02.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp181.636.622,00
3 27 4	02.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Rp181.636.622,00
3 27 4	02.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Rp23.153.310,00
3 27 4	02.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Rp23.153.310,00
3 27 7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Rp168.091.840,00
3 27 7	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Rp168.091.840,00
3 27 7	02.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Rp67.944.863,00
3 27 7	02.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		25.282,416
3 27 7	02.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		74.864,561

BAB V PENUTUP

Demikian rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun Anggaran 2026 disusun dan diharapkan mampu menjadi kerangka arahan guna pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang tepat sasaran.

Medan, ^{Februari} 2026
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Medan



Ahmad Untung Lubis, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197206161993031004